



PUTUSAN

Nomor 326 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ORIX INDONESIA FINANCE, berkedudukan di Wisma Keiai lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh Tuan Takehisa Kaneda, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Witin & Partners Law Offices, beralamat di Gedung Atlantic Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT ZEUS CITRA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Agus Salim Nomor 117, Menteng Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Achmad Bachtiar, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heintje Sumampouw Wagiu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wagiu dan Rekan, beralamat di Graha Mustika Ratu Lantai 5 ruang 505, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan 12970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah penjualan yang dilakukan Tergugat atas barang-barang yang diserahkan kepada Tergugat oleh Penggugat sebagai titipan/jaminan tambahan atas pelunasan hutangnya, berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit Mercedes Benz E240, B-996-0, warna Hitam, pada Tanggal 28 Februari 2011;
 - 3.2. 1 (satu) unit mobil Land Cruiser nomor polisi Z-3-US, warna Silver, pada Tanggal 28 Februari 2011;
 - 3.3. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalic, nomor polisi B-8729-KI, pada Tanggal 28 Februari 2011;
 - 3.4. 1 (satu) unit mobil merek honda Jazz warna biru muda metalic, nomor polisi B-8524-OA, pada Tanggal 28 Februari 2011;
 - 3.5. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Camry V 2.4 A/T polisi B-8117-QH, pada Tanggal 28 Februari 2011;
 - 3.6. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9552-OL, pada Tanggal 14 Mei 2008;
 - 3.7. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9553-OL, pada Tanggal 14 Mei 2008;
 - 3.8. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9554-OL, pada Tanggal 14 Mei 2008;
 - 3.9. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9556-OL, pada Tanggal 14 Mei 2008;
 - 3.10. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9557-OL, pada Tanggal 14 Mei 2008;
 - 3.11. 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9377-IE, pada Tanggal 15 Juli 2008;
 - 3.12. 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9376-IE, pada Tanggal 15 Juli 2008;
 - 3.13. 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9375-IE, pada Tanggal 15 Juli 2008;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.14. 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9374-IE, pada Tanggal 15 Juli 2008;
- 3.15. 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9373-IE, pada Tanggal 15 Juli 2008;
- 3.16. 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9412-IE, pada Tanggal 15 Juli 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus secara materil dan imateril senilai Rp53.675.000.000,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dilakukan terhadap:
 - 5.1. 1 Unit kantor milik Tergugat yang berlokasi di Wisma Kyohei Prince lantai 24, Jalan Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220;
 - 5.2. 1 (satu) unit mesin genset type Deutz Type TBD 616 v16, S/N 2205149 yang saat ini berada di lokasi Pabrik milik Penggugat yang beralamat di Jalan Syech Quro Nomor 89, Desa Plawad, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
 - 5.3. 10 unit Mesin Dryer yang menjadi objek Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi oleh yang saat ini sudah dikuasai oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari kepada Penggugat, untuk setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakannya secara sukarela;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak *exceptio plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 22 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah penjualan yang dilakukan Tergugat atas barang-barang yang diserahkan kepada Tergugat oleh Penggugat sebagai titipan/jaminan tambahan atas pelunasan hutangnya, berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Camry V 2.4 ATT polisi B-8117-QH;
 - 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9552-OL;
 - 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9553-OL;
 - 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9554-OL;
 - 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9556-OL;
 - 1 (satu) unit truck Toyota Dyna nomor Polisi B-9557-OL;
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9377-IE;
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9376-IE;
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9375-IE;
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9374-IE;
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9373-IE;
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi nomor Polisi B-9412-IE;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus sebesar Rp3.145.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019



puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 522/PDT/2016/PT DKI., tanggal 18 Oktober 2016;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1059 K/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1059 K/Pdt/2017, tanggal 20 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 60/Srt.Pdt.PK/2018/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1059 K/PDT/2017, tanggal 20 Juni 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 522/PDT/2016/PT DKI.JKT., tanggal 18 Oktober 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/PDT.G/2015/PN JKT. PST., tanggal 22 Maret 2016;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara; Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Desember 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan dan atau kekeliruan nyata hakim dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Juris* tanpa alasan yang jelas mengesampingkan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai debitor telah ingkar janji

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak membayar lunas sisa angsuran sewa guna usaha kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan perjanjian perjanjian sewa guna usaha dalam perkara ini;

2. Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali mengalihkan kepada pihak lain sejumlah kendaraan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai tambahan jaminan pelunasan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada surat kuasa menjual dari Termohon Peninjauan Kembali sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat terbukti atau tidaknya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan ternyata dipersidangan tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ORIX INDONESIA FINANCE dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1059 K/Pdt/2017 tanggal 20 Juni 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ORIX INDONESIA FINANCE** tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1059 K/Pdt/2017 tanggal 20 Juni 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp2.484.000,00 +	
Jumlah	:	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 326 PK/Pdt/2019